

ASAS LEGALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PANCASILA, UUD 1945, TAP MPR, UU PENDIDIKAN, SOSIAL RELIGIUS MASYARAKAT INDONESIA, UU ITE)

Oleh :

Maimunah¹⁾, Haidar Putra Daulay²⁾, Muhammad Roihan³⁾

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
email: maimunahapril1992@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 20 Mei 2026

Revisi, 26 September 2026

Diterima, 29 September 2026

Publish, 30 September 2026

Kata Kunci :

Pancasila,

UUD 1945,

UU Sisdiknas,

Sosial Religius,

UU ITE Digitalisasi Pendidikan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis asas legalitas Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang ditinjau dari perspektif Pancasila, UUD 1945, TAP MPR, undang-undang pendidikan, kondisi sosial religius masyarakat Indonesia, serta regulasi digital melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis yuridis normatif terhadap berbagai regulasi, dokumen negara, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas PAI memiliki dasar filosofis pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, dasar konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 29 dan Pasal 31, serta penguatan yuridis melalui TAP MPR dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, karakter sosial religius masyarakat Indonesia menjadi faktor sosiologis yang memperkuat keberadaan PAI sebagai bagian integral pendidikan nasional. Di era digital, pelaksanaan PAI juga memperoleh legitimasi melalui UU ITE yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran berbasis digital secara etis dan bertanggung jawab. Penelitian ini menegaskan bahwa asas legalitas PAI tidak hanya bersifat normatif-yuridis, tetapi juga mencerminkan kebutuhan sosial, moral, dan kultural masyarakat Indonesia dalam membangun pendidikan yang religius, moderat, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Maimunah

Afiliasi: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: maimunahapril1992@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah sebuah disiplin ilmu yang berbicara tentang transfer ajaran agama Islam yang diberikan pendidik kepada peserta didik dalam tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Kognitif berbicara tentang pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengisi otak (*head*) mereka dengan ilmu, pengetahuan ilmu agama. Afektif membentuk sikap dengan mengisi hati (*heart*) sehingga agama itu dihayati dan dijiwai, sedangkan psikomotorik mengisi kecakapan atau keterampilan (*hand*) yaitu

mengamalkan, mengaplikasikan ajaran agama Islam itu dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran sudah lama diajarkan di Indonesia, hampir bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kaitannya dengan kebijakan pendidikan nasional di Indonesia, PAI merupakan sebuah disiplin ilmu yang wajib diajarkan di STAIN, IAIN dan UIN. Dalam kajiannya ilmu ini sudah dikembangkan di Prodi S1, S2 dan S3, pada keseluruhannya Pendidikan Agama Islam bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari.

Dipertegas bahwa PAI merupakan rumpun mata pelajaran yang terikat nilai, bukan bebas nilai. Artinya, Pendidikan Agama Islam merupakan rumpun mata pelajaran yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperteguh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia/budi pekerti luhur dan menghormati penganut agama lain.

Selanjutnya jika ditinjau dari kebijakan pendidikan di Indonesia menempatkan PAI sebagai mata pelajaran wajib mulai dari Pendidikan dasar sampai Pendidikan tinggi. Penempatan itu bukan tidak berdasar tetapi memiliki landasan yang kuat yang dijadikan tempat berpijak Pendidikan Islam di Indonesia. Terbukti jika diruntut akan terlihat dalam landasan filosofi bangsa yaitu Pancasila yang sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Landasan konstitusi UUD 1945 yang menempatkan kedudukan agama di Indonesia, landasan keputusan politik TAP MPRS tahun 1966 No XXVII tahun 1966 yang mengkokohkan kedudukan pendidikan agama mulai dari Pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian dicantumkan pendidikan agama pada setiap UU Pendidikan yang pernah ada di Indonesia (UU No 4 tahun 1950 tentang Pokok Pendidikan, UU No 12 Tahun 1954 pelaksanaan dari UU No 4 Tahun 1950, UU No 2 Tahun 1989 dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Di sisi lain, digitalisasi PAI juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran informasi keagamaan yang tidak terverifikasi, rendahnya etika digital peserta didik, hingga potensi masuknya paham radikalisme melalui media sosial. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan asas legalitas dalam pelaksanaan PAI berbasis digital agar proses pembelajaran tetap berjalan sesuai nilai-nilai konstitusi, tujuan pendidikan nasional, dan prinsip moderasi beragama. Dengan demikian, kajian mengenai asas legalitas digitalisasi PAI menjadi penting untuk memahami bagaimana regulasi negara memberikan dasar hukum, arah kebijakan, dan batasan etis dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam di era digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian asas legalitas Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui analisis terhadap berbagai sumber hukum, regulasi pendidikan, dokumen negara, dan literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Kajian ini menempatkan data pustaka sebagai sumber utama dalam menganalisis hubungan antara Pancasila, UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kondisi sosial religius masyarakat Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di era digital.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, TAP MPR tentang agama dan pendidikan, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU ITE, serta berbagai regulasi terkait pendidikan agama dan digitalisasi pendidikan. Adapun sumber sekunder berupa buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional bereputasi, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam dan transformasi digital pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur dengan menelaah berbagai referensi yang relevan secara sistematis, kritis, dan komprehensif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan yuridis normatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan substansi hukum yang berkaitan dengan asas legalitas PAI, sedangkan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah keterkaitan antarregulasi dalam sistem hukum pendidikan nasional Indonesia.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai regulasi, pendapat ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif, sistematis, dan akademis mengenai landasan legalitas Pendidikan Agama Islam dalam konteks sosial religius dan digitalisasi pendidikan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Asas Legalitas Pendidikan Agama Islam

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan, kebijakan, maupun penyelenggaraan kegiatan harus memiliki dasar hukum yang sah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks akademik, asas legalitas tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan formal terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang menjamin bahwa seluruh bangunan konseptual dan operasional suatu kajian memiliki legitimasi yuridis, tidak bertentangan dengan hierarki hukum, serta selaras dengan nilai-nilai dasar negara.

Secara klasik, asas ini dikenal melalui adagium *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikenai sanksi tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Prinsip ini kemudian berkembang tidak hanya dalam ranah hukum pidana, tetapi juga meluas ke berbagai bidang kehidupan, termasuk administrasi negara dan pendidikan,

sehingga setiap kebijakan pendidikan harus memiliki dasar hukum yang eksplisit dan sistematis.

Lebih lanjut, asas legalitas mengandung beberapa dimensi penting, yaitu: (1) dimensi normatif, yang menuntut adanya aturan tertulis sebagai dasar tindakan; (2) dimensi protektif, yang berfungsi melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang; dan (3) dimensi kepastian hukum, yang memberikan kejelasan dan stabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam kerangka ini, asas legalitas menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan, termasuk Pendidikan Agama Islam (PAI), berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut Indonesia.

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, asas legalitas memiliki makna yang lebih luas dan strategis. PAI tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan kultural atau religius masyarakat, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki legitimasi konstitusional. Hal ini tercermin dalam dasar filosofis negara, yaitu Pancasila, khususnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan.

Secara konstitusional, legitimasi tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (1) dan (2), yang menjamin kebebasan beragama sekaligus mewajibkan negara untuk memfasilitasi kehidupan beragama warga negara.

Selain itu, asas legalitas PAI juga diperkuat melalui berbagai regulasi turunan, seperti Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, yang menegaskan pentingnya pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Dengan demikian, keberadaan PAI tidak hanya memiliki dasar filosofis dan sosiologis, tetapi juga memperoleh legitimasi yuridis yang kuat dan mengikat. Lebih jauh lagi, dalam konteks sosial-religius masyarakat Indonesia yang plural namun religius, asas legalitas menjadi jembatan antara nilai-nilai normatif agama dan sistem hukum negara. Artinya, PAI tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika. Oleh karena itu, asas legalitas dalam PAI tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sekadar legitimasi hukum, melainkan harus dilihat sebagai fondasi integral yang menghubungkan dimensi filosofis, konstitusional, yuridis, dan sosiologis dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Asas Legalitas Pendidikan Agama Islam

1. Asas Pancasila

Asas legalitas Pendidikan Agama Islam (PAI) berdasarkan Pancasila merupakan landasan filosofis yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia memiliki legitimasi ideologis yang kuat dan tidak dapat dipisahkan dari dasar negara. Pancasila sebagai *grundnorm* (norma dasar) dalam sistem hukum Indonesia menjadi sumber dari segala sumber hukum, sehingga seluruh kebijakan dan praktik pendidikan, termasuk PAI, harus berakar dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Dalam perspektif ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengarahkan, membatasi, sekaligus melegitimasi seluruh kebijakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, asas legalitas PAI tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sekadar keberadaan aturan tertulis, melainkan harus dilihat sebagai manifestasi dari nilai-nilai dasar Pancasila yang terinternalisasi dalam sistem pendidikan. Dengan demikian, PAI memperoleh legitimasi filosofis yang bersifat mendasar karena keberadaannya merupakan konsekuensi logis dari pilihan ideologis bangsa Indonesia.

Dalam hal ini, asas legalitas PAI tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga bersifat filosofis-ideologis yang menjiwai arah dan tujuan pendidikan nasional. Sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, merupakan fondasi utama bagi keberadaan Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Sila ini mengandung makna bahwa negara mengakui eksistensi Tuhan dan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya, negara berkewajiban untuk memfasilitasi pendidikan agama sebagai bagian dari hak fundamental warga negara. Dalam konteks ini, PAI memperoleh legitimasi yang kuat karena keberadaannya merupakan implementasi langsung dari nilai ketuhanan yang diamanatkan oleh Pancasila.

a. Secara ontologis, keberadaan PAI dalam Pancasila berakar pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang menegaskan bahwa realitas kehidupan berbangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dimensi ketuhanan. Sila ini mengandung pengakuan terhadap eksistensi Tuhan sekaligus memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai religius dalam kehidupan publik.

Dalam konteks asas legalitas, hal ini berarti bahwa negara tidak bersifat sekuler dalam arti memisahkan agama dari kehidupan publik, tetapi juga tidak menganut teokrasi, melainkan menempatkan agama sebagai sumber nilai yang hidup (*living values*) dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan PAI merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab negara dalam

mengaktualisasikan nilai ketuhanan tersebut ke dalam sistem pendidikan nasional.

Secara epistemologis, Pancasila menjadi sumber pengetahuan normatif yang membimbing arah pengembangan kurikulum dan tujuan PAI. Pendidikan Agama Islam tidak hanya dipahami sebagai transmisi ajaran normatif keagamaan, tetapi juga sebagai proses pembentukan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Dalam hal ini, asas legalitas berbasis Pancasila menuntut agar setiap rumusan kebijakan PAI memiliki justifikasi rasional-ideologis yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak terjadi dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum.

b. Lebih lanjut, sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” memberikan dimensi etis terhadap pelaksanaan PAI, yaitu bahwa pendidikan agama harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini menegaskan bahwa PAI tidak boleh bersifat eksklusif atau diskriminatif, melainkan harus mampu membangun sikap inklusif dan harmonis dalam masyarakat yang plural.

Lebih jauh, secara aksiologis, Pancasila memberikan orientasi nilai terhadap tujuan PAI. Pada sila kedua ini menegaskan bahwa PAI harus berfungsi membentuk manusia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban. Artinya, pendidikan agama tidak boleh berhenti pada aspek ritualistik, tetapi harus mampu melahirkan kesadaran etis dan sosial.

c. Sementara itu, sila ketiga “Persatuan Indonesia” menegaskan bahwa PAI harus berkontribusi dalam memperkuat integrasi nasional dengan menanamkan nilai-nilai ukhuwah (persaudaraan), baik ukhuwah Islamiyah, wathaniyah, maupun insaniyah. Fungsi PAI sebagai instrumen integrasi nasional, di mana nilai-nilai Islam seperti *ukhuwah*, toleransi, dan moderasi beragama menjadi basis dalam menjaga kohesi sosial di tengah kemajemukan. Dengan demikian, asas legalitas PAI juga mencakup tanggung jawab ideologis untuk memperkuat persatuan bangsa.

d. Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” mengandung implikasi bahwa kebijakan pendidikan agama termasuk PAI, harus dirumuskan melalui mekanisme demokratis yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Pada dimensi politik-hukum, sila keempat mengandung implikasi bahwa kebijakan PAI harus lahir melalui proses demokratis yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa asas legalitas tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga partisipatif, di mana masyarakat memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan pendidikan agama.

e. Sedangkan sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan agama merupakan hak seluruh

warga negara tanpa diskriminasi, sehingga negara wajib menjamin pemerataan layanan PAI di seluruh wilayah Indonesia. Sila kelima ini memberikan dasar normatif bahwa layanan PAI harus diberikan secara adil dan merata tanpa diskriminasi, baik dari segi akses, kualitas, maupun sumber daya pendidikan.

Asas legalitas PAI berdasarkan Pancasila tidak hanya memberikan legitimasi formal terhadap keberadaan pendidikan agama, tetapi juga menjadi pedoman nilai dalam penyelenggaraannya. Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, sosial, dan kebangsaan dalam PAI, sehingga pendidikan agama tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter bangsa yang beriman, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia.

Selain itu, dalam kerangka teori hukum modern, Pancasila sebagai sumber hukum materiil memberikan substansi nilai bagi pembentukan hukum positif di bidang pendidikan. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur PAI, mulai dari konstitusi hingga regulasi teknis harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar legitimasi. Dalam konteks ini, asas legalitas PAI menjadi jembatan antara norma filosofis dan norma yuridis, sehingga tercipta kesinambungan antara ideologi negara dan praktik pendidikan di lapangan.

Dalam perspektif sosiologis, masyarakat Indonesia yang religius dan plural menjadi faktor penguat bagi asas legalitas PAI berbasis Pancasila. Nilai-nilai keagamaan tidak hanya hidup dalam ranah privat, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kolektif bangsa. Oleh karena itu, PAI tidak hanya memiliki legitimasi dari negara, tetapi juga dari masyarakat sebagai *living law*. Hal ini menunjukkan bahwa asas legalitas PAI bersifat integral karena didukung oleh tiga pilar utama: legitimasi filosofis (Pancasila), legitimasi yuridis (peraturan perundang-undangan), dan legitimasi sosiologis (nilai-nilai masyarakat).

Dengan demikian, asas legalitas Pendidikan Agama Islam berdasarkan Pancasila merupakan konstruksi normatif yang komprehensif, yang tidak hanya memberikan dasar hukum formal, tetapi juga arah filosofis, orientasi nilai, dan legitimasi sosial dalam penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia. Pancasila menjadi fondasi yang mengintegrasikan dimensi ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan dalam PAI, sehingga pendidikan agama berfungsi secara holistik sebagai sarana pembentukan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, moderat, dan berkepribadian nasional.

2. Asas UUD 1945

Asas legalitas Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak sekadar menunjuk pada keberadaan norma hukum formal, melainkan merupakan konstruksi konstitusional yang

menempatkan pendidikan agama sebagai bagian integral dari bangunan negara hukum Indonesia.

Dalam perspektif ini, UUD 1945 berfungsi sebagai *grundnorm* yang memberikan legitimasi tertinggi terhadap seluruh kebijakan pendidikan, termasuk PAI, sehingga setiap penyelenggaraannya harus memiliki justifikasi konstitusional yang kuat dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, asas legalitas PAI bersifat sistemik karena terhubung langsung dengan prinsip supremasi konstitusi, hierarki norma hukum, serta tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Secara filosofis-konstitusional, legitimasi PAI dapat ditelusuri dari Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat yang menegaskan tujuan negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Frasa ini tidak dapat dipahami secara reduksionistik sebagai kecerdasan intelektual semata, tetapi harus dimaknai secara holistik yang mencakup dimensi spiritual, moral, dan etika. Dalam kerangka ini, Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membentuk manusia Indonesia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Oleh karena itu, keberadaan PAI memiliki legitimasi *theologis* karena sejalan dengan tujuan fundamental negara.

Pada tataran normatif, Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menjadi basis utama asas legalitas PAI. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung konsekuensi bahwa nilai ketuhanan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, ayat (2) memberikan jaminan kebebasan beragama yang bersifat positif, yaitu tidak hanya menjamin kebebasan untuk memeluk agama, tetapi juga mewajibkan negara untuk memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama tersebut. Dalam konteks ini, PAI merupakan bentuk konkret dari kewajiban negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara di bidang keagamaan melalui jalur pendidikan formal.

Selanjutnya, Pasal 31 UUD 1945 memperkuat legitimasi tersebut dengan menempatkan pendidikan sebagai hak dasar warga negara sekaligus kewajiban negara. Pasal 31 ayat (3) secara eksplisit menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus meningkatkan “keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia”. Formulasi ini menunjukkan bahwa dimensi religius bukan sekadar pelengkap, melainkan merupakan inti dari tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, PAI bukanlah entitas yang berdiri di luar sistem pendidikan nasional, tetapi merupakan bagian inheren yang memiliki dasar konstitusional yang jelas dan tegas.

Dalam perspektif teori hak asasi manusia, ketentuan UUD 1945 tersebut mencerminkan adanya pengakuan terhadap *freedom of religion* sekaligus

right to religious education. Negara tidak hanya berkewajiban untuk menghormati kebebasan beragama (*to respect*), tetapi juga harus melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak warga negara dalam memperoleh pendidikan agama. Hal ini menunjukkan bahwa asas legalitas PAI memiliki dimensi hak asasi yang kuat, sehingga pengabaian terhadap penyelenggaraan PAI dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

Lebih jauh, dalam kerangka teori negara hukum (*rechtstaat*), asas legalitas PAI mencerminkan prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan sekaligus penjamin keberlangsungan pendidikan agama. Oleh karena itu, kebijakan terkait PAI harus dirumuskan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan sesuai dengan mandat konstitusi.

Dari perspektif hermeneutika konstitusi, penafsiran terhadap Pasal 29 dan Pasal 31 UUD 1945 tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, tetapi harus menggunakan pendekatan kontekstual dan progresif. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut harus diaktualisasikan sesuai dengan dinamika masyarakat modern, termasuk dalam menghadapi tantangan globalisasi, pluralisme, dan perkembangan teknologi. Dalam hal ini, PAI dituntut tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan agama, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai moderasi, toleransi, dan kebangsaan.

Selain itu, secara sistemik, asas legalitas PAI dalam UUD 1945 juga berkaitan erat dengan prinsip integrasi antara hukum, pendidikan, dan agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa PAI memiliki posisi strategis sebagai *interface* antara nilai-nilai normatif agama dan realitas sosial kebangsaan. Dengan demikian, PAI tidak hanya berfungsi dalam ranah pendidikan, tetapi juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat identitas nasional, dan membangun peradaban bangsa.

Dengan demikian, asas legalitas Pendidikan Agama Islam berdasarkan UUD 1945 merupakan konstruksi konstitusional yang komprehensif dan multidimensional. Ia tidak hanya memberikan dasar hukum formal, tetapi juga mengandung dimensi filosofis, *theologis*, hak asasi manusia, dan sosiologis yang saling terintegrasi. UUD 1945 tidak sekadar melegitimasi keberadaan PAI, tetapi juga memberikan arah normatif dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu, PAI harus dipahami sebagai bagian strategis dari upaya mewujudkan tujuan negara, yaitu membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang plural dan demokratis.

3. Asas Ketetapan/TAP. MPRS

Setelah mengkaji asas legalitas Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi, pembahasan selanjutnya diarahkan pada tingkat norma yang lebih operasional, yaitu Ketetapan MPR. Dalam hierarki hukum nasional, TAP MPR memiliki fungsi strategis sebagai penjabaran nilai-nilai konstitusi ke dalam arah kebijakan negara yang lebih konkret.

Salah satu regulasi penting adalah Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang menegaskan kedudukan pendidikan agama sebagai bagian esensial dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, analisis asas legalitas PAI pada tingkat TAP MPR menjadi penting untuk menunjukkan kesinambungan antara norma konstitusi dan kebijakan negara dalam memperkuat posisi pendidikan agama di Indonesia.

Asas legalitas Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam perspektif Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR/MPRS) merupakan bentuk konkret dari transformasi norma konstitusional ke dalam kebijakan negara yang lebih operasional. Jika konstitusi memberikan legitimasi dasar yang bersifat filosofis, maka TAP MPR berfungsi sebagai instrumen politik hukum yang mengarahkan implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam bidang pendidikan agama. Dalam konteks ini, asas legalitas PAI tidak hanya berakar pada norma hukum tertinggi, tetapi juga diperkuat oleh kebijakan strategis negara yang mencerminkan kehendak kolektif bangsa.

Secara historis, penguatan legalitas PAI melalui TAP MPR tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-politik pasca kemerdekaan. Salah satu tonggak utama adalah Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang secara eksplisit menegaskan pentingnya pendidikan agama sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan nasional. Ketetapan ini menjadi titik balik penting, karena untuk pertama kalinya negara secara tegas menginstitutionalisasi pendidikan agama sebagai komponen wajib dalam kurikulum pendidikan formal.

Asas ini dipertajam dengan kajian dalam jurnal ilmiah menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan hingga lahirnya berbagai regulasi pendidikan nasional, termasuk TAP MPRS 1966, pemerintah secara bertahap memperkuat posisi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional melalui berbagai instrumen hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PAI bukanlah kebijakan yang bersifat sporadis, melainkan hasil dari proses legislasi yang sistematis dan berkelanjutan.

Begitupun dapat diperjelas dalam perspektif kebijakan pendidikan, TAP MPR berfungsi sebagai *policy framework* yang mengarahkan pembangunan

nasional berbasis nilai religius. Penelitian akademik menegaskan bahwa kebijakan pendidikan agama di Indonesia selalu berkelindan dengan kebutuhan negara dan arah ideologi kekuasaan, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, maupun Reformasi. Dengan demikian, asas legalitas PAI dalam TAP MPR tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga ideologis dan politis, karena mencerminkan orientasi negara dalam membentuk karakter bangsa.

Lebih jauh, hasil penelitian yang pernah dilakukan bahwa dari sudut pandang historis pendidikan, perkembangan PAI di Indonesia menunjukkan bahwa negara secara gradual menggeser posisi pendidikan agama dari yang semula bersifat pelengkap menjadi mata pelajaran inti dan wajib di semua jenjang pendidikan. Transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari legitimasi hukum yang diberikan oleh TAP MPR, yang memperkuat posisi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional.

Dalam kerangka teori hukum tata negara, TAP MPR dapat dipahami sebagai norma antara (*intermediate norm*) yang menjembatani antara konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, asas legalitas PAI dalam TAP MPR memiliki fungsi strategis sebagai penguat legitimasi yuridis sekaligus sebagai arah kebijakan nasional. Ia memastikan bahwa implementasi pendidikan agama tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang berbasis nilai religius dan moral.

Begitupun secara sosiologis, penguatan legalitas PAI melalui TAP MPR juga mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang religius. Negara tidak hanya mengakomodasi kebutuhan tersebut, tetapi juga menginstitutionalisasinya dalam bentuk kebijakan pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara legitimasi yuridis dan legitimasi sosiologis, yang semakin memperkuat posisi PAI dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan demikian, asas legalitas Pendidikan Agama Islam berdasarkan TAP MPR merupakan konstruksi hukum yang bersifat multidimensional, mencakup dimensi yuridis, historis, politis, dan sosiologis. TAP MPR tidak hanya memberikan legitimasi formal terhadap keberadaan PAI, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membentuk arah pendidikan nasional yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, moral, dan kebangsaan. Dalam konteks ini, PAI tidak hanya diposisikan sebagai mata pelajaran, tetapi sebagai bagian integral dari proyek besar pembentukan karakter bangsa Indonesia.

4. Asas UU Sisdiknas

Asas legalitas Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan bentuk konkret operasionalisasi norma konstitusional ke dalam kebijakan pendidikan nasional yang bersifat implementatif. Jika UUD 1945 memberikan legitimasi dasar, maka UU Sisdiknas menghadirkan

kepastian hukum (*legal certainty*) dalam penyelenggaraan pendidikan agama, termasuk PAI, melalui pengaturan sistematis, komprehensif, dan mengikat. Dalam kerangka ini, asas legalitas PAI tidak lagi bersifat abstrak, tetapi telah menjadi norma positif yang mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme penyelenggaraan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional.

Secara normatif, penguatan asas legalitas PAI dalam UU Sisdiknas tercermin dalam beberapa pasal kunci. Pasal 3 menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi religius merupakan inti dari tujuan pendidikan nasional, bukan sekadar pelengkap. Selain itu, Pasal 12 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini memberikan jaminan hukum yang kuat terhadap eksistensi PAI sebagai hak konstitusional warga negara dalam sistem pendidikan.

Lebih lanjut, Pasal 37 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, serta menjadi bagian integral dalam kurikulum pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa PAI tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga bersifat struktural dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, asas legalitas PAI dalam UU Sisdiknas mencakup dimensi kurikulum, kelembagaan, dan pedagogis secara sekaligus.

Dalam perspektif akademik, menunjukkan bahwa UU Sisdiknas secara eksplisit menempatkan pendidikan agama sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, baik dalam jalur formal, nonformal, maupun informal. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan agama berfungsi sebagai sumber nilai dalam pembentukan karakter peserta didik dan tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan nasional.

Selain itu, studi lain menegaskan bahwa implementasi PAI dalam UU Sisdiknas mencerminkan politik pendidikan nasional yang berorientasi pada pembentukan karakter religius, melalui tiga aspek utama: tujuan pendidikan berbasis iman dan takwa, penguatan kurikulum, serta jaminan hak peserta didik terhadap pendidikan agama.

Dalam dimensi kebijakan, Undang-Undang Sisdiknas juga menunjukkan adanya transformasi paradigma pendidikan agama dari sekadar pelengkap menjadi komponen utama dalam sistem pendidikan nasional. Kajian ilmiah menegaskan bahwa pendidikan agama dalam UU ini tidak hanya diposisikan sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai nilai yang terintegrasi dalam seluruh proses pendidikan.

Lebih jauh, dalam perspektif teori hukum pendidikan, asas legalitas PAI dalam UU Sisdiknas memiliki beberapa karakter utama, yaitu:

a. Legitimasi yuridis formal → PAI diakui secara eksplisit dalam undang-undang.

b. Jaminan hak warga negara → peserta didik memiliki hak memperoleh pendidikan agama.

c. Kewajiban negara → negara wajib menyediakan layanan pendidikan agama.

d. Integrasi sistemik → PAI menjadi bagian dari kurikulum nasional.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 menjadi titik penting dalam penguatan posisi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional, yang sebelumnya belum memiliki kedudukan yang setara dengan pendidikan umum.

Dalam perspektif sosiologis, asas legalitas PAI dalam Undang-Undang Sisdiknas juga mencerminkan kebutuhan masyarakat Indonesia yang religius. Pendidikan agama tidak hanya dipandang sebagai kewajiban negara, tetapi juga sebagai kebutuhan sosial yang mendasar dalam membentuk karakter bangsa. Penelitian menunjukkan bahwa tujuan pendidikan dalam Undang-Undang ini menekankan pembentukan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagai solusi terhadap krisis moral bangsa.

Sementara itu, dalam perspektif prospektif, Undang-Undang Sisdiknas juga membuka ruang bagi penguatan eksistensi pendidikan agama Islam melalui pengakuan terhadap kesetaraan lembaga pendidikan Islam dengan pendidikan umum, serta peluang mobilitas peserta didik antar sistem pendidikan.

Dengan demikian, asas legalitas Pendidikan Agama Islam berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas merupakan konstruksi hukum yang bersifat komprehensif dan multidimensional. Ia tidak hanya memberikan legitimasi formal terhadap keberadaan PAI, tetapi juga menjamin implementasinya secara sistemik dalam seluruh aspek pendidikan nasional. Undang-Undang Sisdiknas berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam sistem pendidikan, sehingga PAI tidak hanya menjadi mata pelajaran, tetapi juga menjadi fondasi dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

5. Asas Sosial Religius Masyarakat Indonesia

Asas sosial-religius merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama sebagai basis normatif sekaligus realitas sosial sebagai ruang aktualisasinya. Dalam konteks ini, agama tidak hanya diposisikan sebagai sistem kepercayaan individual, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan sosial, membentuk struktur budaya, dan menentukan arah perkembangan masyarakat.

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam (PAI), asas sosial-religius memiliki makna bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga membentuk kesadaran sosial yang religius. Dengan demikian, PAI menjadi instrumen strategis dalam membangun keterpaduan antara dimensi spiritual (*hablum minallah*) dan dimensi sosial (*hablum minannas*).

Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan struktur sosial masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai moral dan etika sosial berbasis ajaran Islam. Hal ini menegaskan bahwa asas sosial-religius bukan sekadar konsep normatif, melainkan realitas empiris yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dalam asas sosial religius masyarakat Indonesia ada beberapa teori yang menjadi dasar kajiannya, yaitu:

a. Perspektif sosiologis, masyarakat Indonesia dikategorikan sebagai masyarakat religius yang menjadikan agama sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Religiusitas tersebut tidak hanya tercermin dalam praktik ibadah, tetapi juga dalam sistem nilai, norma sosial, dan interaksi antarindividu.

Dalam kerangka sosiologi pendidikan, PAI berfungsi sebagai mekanisme reproduksi sosial (*social reproduction*) yang mentransmisikan nilai-nilai keagamaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini melibatkan berbagai institusi sosial, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang secara simultan membentuk perilaku keagamaan individu.

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam pendidikan agama Islam memainkan peran penting dalam membentuk karakter religius peserta didik, terutama melalui integrasi antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, PAI tidak dapat dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang kompleks.

b. Perspektif fungsionalisme, agama dipandang sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga stabilitas dan integrasi masyarakat. Pendidikan agama, dalam hal ini, berperan sebagai sarana internalisasi nilai-nilai kolektif yang menjadi dasar solidaritas sosial. Kajian empiris menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki fungsi strategis dalam menjaga kohesi sosial dan mencegah disintegrasi masyarakat melalui penguatan nilai moral dan etika. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam (PAI) berperan sebagai agen stabilisasi sosial dalam masyarakat Indonesia.

c. Teori Kritis

Berbeda dengan fungsionalisme sebelumnya, teori kritis memandang pendidikan sebagai sarana transformasi sosial. Dalam perspektif ini, PAI tidak

hanya berfungsi mempertahankan struktur sosial, tetapi juga mengkritisi dan mentransformasikan realitas sosial yang tidak adil. Namun dalam praktiknya, PAI seringkali masih bersifat normatif dan kurang kontekstual, sehingga belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen emansipasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi pendekatan PAI agar lebih dialogis dan responsif terhadap dinamika sosial.

d. Teori Kapital Sosial

Dalam perspektif kapital sosial, PAI berperan dalam membangun jaringan sosial, kepercayaan, dan norma yang mendukung kehidupan masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas yang diajarkan dalam PAI merupakan bentuk kapital sosial yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat.

Kajian ini diperkuat dengan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam mampu membentuk kapital religius yang berkontribusi terhadap penguatan struktur sosial dan budaya Masyarakat. Dengan demikian, PAI tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kualitas kehidupan sosial secara keseluruhan.

Setelah menguraikan landasan konseptual dan sosiologis asas sosial-religius, pembahasan selanjutnya diarahkan pada identifikasi karakteristik konkret yang merepresentasikan wajah sosial-religius masyarakat Indonesia. Hal ini penting untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai keagamaan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terinternalisasi dalam praktik kehidupan sosial yang nyata.

Dengan demikian, karakteristik asas sosial-religius dapat dipahami sebagai manifestasi empiris dari integrasi antara dimensi religius dan struktur sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

a. Karakteristik Religiusitas Kultural

Religiusitas masyarakat Indonesia bersifat kultural, artinya agama telah menyatu dengan tradisi dan budaya lokal. Praktik keagamaan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan sosial berbasis masjid merupakan manifestasi nyata dari integrasi antara agama dan budaya.

b. Karakteristik Pluralitas dan Toleransi

Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang terdiri dari berbagai agama dan budaya. Dalam konteks ini, asas sosial-religius menuntut adanya sikap toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membangun sikap toleransi dan moderasi beragama di tengah masyarakat plural.

c. Karakteristik Moderasi Beragama

Moderasi beragama menjadi karakter penting dalam asas sosial-religius. Nilai-nilai seperti keseimbangan (*tawazun*), toleransi (*tasamuh*), dan moderasi (*tawassuth*) menjadi prinsip utama dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Setelah mengidentifikasi karakteristik asas sosial-religius dalam kehidupan masyarakat

Indonesia, langkah berikutnya adalah menelaah konsekuensi praktisnya dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI). Pembahasan ini penting untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai religius yang hidup dalam struktur sosial tidak hanya menjadi identitas kultural, tetapi juga bertransformasi menjadi prinsip operasional dalam proses pendidikan.

Dengan demikian, implikasi asas sosial-religius dalam PAI dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam membentuk sikap, perilaku, dan karakter peserta didik secara holistik.

a. PAI sebagai Pendidikan Nilai

PAI tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku sosial. Nilai-nilai seperti keadilan, empati, dan solidaritas menjadi bagian integral dari proses pendidikan.

b. PAI sebagai Agen Integrasi Sosial

PAI berperan dalam memperkuat kohesi sosial dan mencegah konflik antarindividu maupun antarkelompok. Dalam hal ini, PAI menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang harmonis.

c. PAI sebagai Transformasi Sosial

PAI memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan sosial yang mampu mengatasi berbagai permasalahan masyarakat, seperti krisis moral, radikalisme, dan disintegrasi sosial.

Meskipun asas sosial-religius memiliki landasan yang kuat secara normatif dan sosiologis, implementasinya dalam realitas pendidikan dan kehidupan masyarakat tidak selalu berjalan ideal. Berbagai dinamika sosial, perubahan budaya, serta tantangan globalisasi turut memengaruhi efektivitas internalisasi nilai-nilai religius tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut berbagai problematika yang muncul sebagai bentuk kesenjangan antara nilai yang diharapkan dan praktik yang terjadi dalam kehidupan nyata. Implementasi asas sosial-religius dalam PAI masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- Kesenjangan antara nilai dan praktik sosial
- Dominasi pendekatan kognitif dalam pembelajaran PAI
- Meningkatnya intoleransi dan radikalisme

Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai sosial-religius belum berjalan secara optimal. Dalam konteks ini, rekonstruksi paradigma menjadi sebuah keniscayaan akademik dan praksis, guna menata ulang orientasi Pendidikan Agama Islam agar lebih kontekstual, integratif, dan berdaya guna.

Tanpa upaya rekonstruksi yang serius, asas sosial-religius berpotensi kehilangan relevansinya sebagai fondasi pembentukan karakter dan kohesi sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang mampu mensinergikan nilai-nilai keagamaan dengan dinamika sosial kontemporer, sehingga PAI dapat berfungsi optimal

sebagai agen perubahan sosial yang humanis dan berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan peran PAI, diperlukan rekonstruksi paradigma yang meliputi:

- Pendekatan kontekstual, memungkinkan materi PAI lebih relevan dengan realitas kehidupan peserta didik, sehingga nilai-nilai keagamaan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terimplementasi dalam praktik sosial sehari-hari.
- Integrasi ilmu dan agama, mengatasi dikotomi keilmuan yang selama ini menghambat pembentukan cara pandang holistik dalam pendidikan Islam.
- Penguatan pendidikan karakter berbasis nilai sosial-religius, berperan strategis dalam membentuk kepribadian peserta didik yang tidak hanya religius secara individual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Dengan demikian, PAI dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembentukan masyarakat religius yang harmonis. Asas sosial-religius masyarakat Indonesia menegaskan bahwa pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam membangun keseimbangan antara dimensi spiritual dan sosial. PAI tidak hanya berfungsi sebagai media transmisi ajaran agama, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan struktur sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius. Secara teoretis, asas ini menempatkan PAI sebagai jembatan antara norma agama dan realitas sosial, sehingga memiliki peran ganda sebagai sistem pendidikan dan sistem sosial.

6. Legalitas UUD Digitalisasi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia

Transformasi digital dalam dunia pendidikan merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan agama Islam. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam berbasis digital memiliki legitimasi yuridis yang kuat, baik dari aspek konstitusional, sistem pendidikan nasional, maupun regulasi teknologi informasi. Kehadiran berbagai platform pembelajaran digital, e-learning, media sosial edukatif, aplikasi Al-Qur'an digital, hingga *Learning Management System* (LMS) menjadi bagian dari implementasi pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital dalam PAI bukan sekadar inovasi teknis, tetapi bagian dari amanat regulasi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat nilai-nilai religius peserta didik. Beberapa landasan hukum legalitas pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dapat menyesuaikan dengan perkembangan globalisasi dalam penggunaan digital, yaitu:

a. Landasan Konstitusional

Dasar utama pelaksanaan pendidikan di Indonesia terdapat dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan ini menjadi fondasi normatif bahwa pendidikan agama, termasuk PAI berbasis digital, harus diarahkan pada pembentukan karakter spiritual dan moral peserta didik di tengah perkembangan teknologi modern.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai kebudayaan dan moral bangsa. Dalam konteks era digital, prinsip tersebut relevan untuk pengembangan pendidikan Islam yang inovatif tetapi tetap berlandaskan nilai keislaman.

b. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Dasar hukum paling penting dalam pelaksanaan PAI digital adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran PAI harus diarahkan untuk membangun karakter religius, etika digital, serta budaya literasi yang sehat.

Selain itu, Pasal 40 ayat (2) menegaskan bahwa pendidik berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang kreatif, inovatif, dan dialogis. Penggunaan media digital seperti video interaktif, aplikasi pembelajaran Islam, dan kelas virtual merupakan bentuk implementasi amanat tersebut.

Perkembangan digital juga mendukung prinsip pemerataan akses pendidikan. Melalui pembelajaran daring, materi PAI dapat diakses oleh peserta didik di berbagai daerah tanpa batas geografis. Hal ini memperkuat konsep pendidikan Islam inklusif dan berbasis teknologi.

c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Transformasi digital dalam pendidikan memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuan di bidang teknologi informasi.

Ketentuan tersebut memberikan legitimasi bahwa penggunaan teknologi digital dalam PAI merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui platform digital, guru PAI dapat mengembangkan pembelajaran berbasis multimedia, *digital Qur'anic learning*, diskusi virtual, dan literasi keagamaan digital.

Namun demikian, UU ITE juga menegaskan pentingnya etika digital. Peserta didik dan guru wajib menggunakan media digital secara bertanggung

jawab, menghindari penyebaran hoaks keagamaan, ujaran kebencian, radikalisme digital, maupun konten yang bertentangan dengan nilai Islam dan hukum nasional. Dengan demikian, PAI digital tidak hanya mengajarkan aspek ibadah, tetapi juga membangun adab bermedia sosial dan literasi digital Islami.

d. Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menjelaskan bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta mampu menjaga kerukunan antarumat beragama. Regulasi ini menjadi dasar bahwa pembelajaran agama, termasuk berbasis digital, harus tetap diarahkan pada penguatan karakter dan spiritualitas peserta didik.

Dalam konteks digitalisasi, PP tersebut membuka ruang penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran PAI berbasis digital dapat dilakukan melalui *blended learning*, *e-learning*, video conference, dan media sosial edukatif selama tetap mengedepankan tujuan pembentukan akhlak dan spiritualitas peserta didik.

e. Kebijakan Digitalisasi Pendidikan

Digitalisasi pendidikan juga diperkuat melalui kebijakan transformasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Implementasi *platform* seperti Madrasah Digital, *e-learning* madrasah, Rumah Belajar, dan LMS perguruan tinggi menunjukkan bahwa negara mendukung integrasi teknologi dalam pembelajaran agama.

Kementerian Agama juga menekankan pentingnya moderasi beragama berbasis digital untuk menghadapi tantangan ekstremisme dan disinformasi di media sosial. Oleh sebab itu, guru PAI tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga pembimbing literasi digital keagamaan peserta didik.

4. KESIMPULAN

Asas legalitas Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaannya tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki legitimasi yang kuat secara filosofis, konstitusional, historis, dan sosiologis. Pancasila sebagai dasar negara menegaskan nilai Ketuhanan sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa, yang kemudian diperkuat oleh UUD 1945 melalui jaminan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan agama. Selanjutnya, TAP MPRS dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memberikan legitimasi operasional bahwa PAI merupakan bagian integral dan wajib dalam sistem pendidikan nasional.

Di sisi lain, asas sosial-religius masyarakat Indonesia memperlihatkan bahwa pendidikan agama bukan sekadar tuntutan regulatif negara, tetapi juga kebutuhan nyata masyarakat yang religius dan majemuk. Nilai-nilai keagamaan telah menyatu

dalam struktur sosial, budaya, dan interaksi kehidupan masyarakat, sehingga PAI memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu sekaligus menjaga harmoni sosial.

Dengan demikian, PAI berada pada titik temu antara legalitas negara dan realitas sosial, yang menjadikannya memiliki legitimasi ganda: sebagai kewajiban konstitusional sekaligus kebutuhan sosiokultural. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, seperti kesenjangan antara nilai dan praktik, dominasi pendekatan kognitif, serta munculnya fenomena intoleransi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi paradigma PAI yang lebih kontekstual, integratif, dan berorientasi pada pembentukan karakter berbasis nilai sosial-religius.

Keberadaan PAI tidak hanya dijamin secara filosofis dalam nilai-nilai Pancasila dan konstitusional dalam UUD 1945, tetapi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta regulasi digital seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seluruh regulasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PAI, termasuk dalam era digital, merupakan bagian integral dari tujuan negara untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab.

Asas legalitas PAI menegaskan bahwa pendidikan agama Islam bukan sekadar kebutuhan pedagogis, tetapi merupakan amanat yuridis negara yang wajib dilaksanakan secara profesional, moderat, adaptif, dan berorientasi pada penguatan karakter bangsa. Pada akhirnya, keberhasilan PAI tidak hanya diukur dari aspek formalitas kurikulum, tetapi dari kemampuannya dalam melahirkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang plural dan dinamis. Dengan peran tersebut, PAI diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan masyarakat religius yang berkeadaban dan berkelanjutan serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

5. REFERENSI

- Ahmad Halid, "Prospek Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas," *Fajar Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 1 (2024). DOI: <https://doi.org/10.56013/fj.v4i1.2741>
- Azyumardi Azra. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Darji Darmodiharjo. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Dede Rosyada. *Pendidikan Islam di Era Digital*, Jakarta: Kencana, 2020.

- Erna Fauziah, dkk., "Relevansi UU Sisdiknas dalam Kebijakan Pendidikan Islam," *Edukasi Islami*, Vol. 12 (2023). DOI: <https://doi.org/10.30868/ei.v12i001.6132>
- Erviani, D. (2025). *Pendidikan Agama Islam sebagai Dasar Pembentukan Sosial dan Budaya*, DOI: <https://doi.org/10.37304/parislangkis.v6i2.24534>
- Haidar Putra Daulay. *Isu-Isu Kontemporer: Pendidikan Agama Islam di Indonesia*.
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1967. <https://doi.org/10.62070/kaipi.v1i2.32>
- Jamil, S. et al. (2023). *Kesadaran Sosial dalam Pendidikan Agama Islam*, DOI: <https://doi.org/10.62070/kaipi.v1i2.32>
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019..
- Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- Ki Hadjar Dewantara. *Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2013.
- La Mahiddin, "Kebijakan Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas," *Ambarsa*, Vol. 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.59106/abs.v1i2.36>
- Luthfi Khairul Fikri, Munawar Rahmat, & Wahyu Wibisana, "Perkembangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Tahun 1945–1966," *Tarbawy: Indonesian Journal of Islamic Education*, Vol. 1 No. 2. <https://doi.org/10.17509/t.v1i1.3760>
- M. Shabir, Usman, & Kamal, "Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum," *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, Vol. 3 No. 1 (2023): 58–64. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v3i1.384>
- Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mohammad Kosim, "Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum (Perspektif Sosio-Politik-Historis)," *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v1i2.197>
- Mohammad Ramli, "Tanggung Jawab Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas," *Mumtaz*, Vol. 2 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.70936/mumtaz.v2i2.57>
- Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Munir. *Pembelajaran Digital*, Bandung: Alfabeta, 2017.

- Mutia Miftachul Janna, dkk., "Pendidikan Agama Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003," KUTTAB, Vol. 9 No. 1 (2023). DOI: <https://doi.org/10.30736/ktb.v9i1.2406>
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Nurcholish Madjid. *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Jakarta: Paramadina, 2008.
- Nurul Humaidi, Agus Tinus, & Asrori, "Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam pada Lembaga Pendidikan di Indonesia," Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 10 No. 2 (2021). <https://doi.org/10.30651/td.v10i2.12194>
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 31 ayat (3).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 40 ayat (2).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 4.
- Rizkiyah, T. (2021). *Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam* DOI: <https://doi.org/10.53491/porosonim.v2i2.127>
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Shidiq Agung Sutrisno, dkk., "Politik Kebijakan Pendidikan Agama Islam Era Reformasi," Jurnal Pendas, Vol. 10 No. 3 (2023). DOI: <https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.32372>
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1)-(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 12 ayat (1) huruf a, hlm. 6-7; Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.